



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa jalan dan fasilitas umum mempunyai peranan strategis dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan Daerah sebagai upaya memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perkembangan dan pembangunan sarana dan prasarana di Daerah berupa jalan dan fasilitas umum menuntut adanya keteraturan dan keseragaman guna mewujudkan tertib Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum untuk menciptakan keseimbangan pembangunan dan memudahkan masyarakat memperoleh informasi identitas jalandan fasilitas umum;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
6. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar permukiman yang berada dalam kota.
7. Jalan Lingkungan adalah jalan lingkungan dalam skala perkotaan termasuk di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

8. Jalan Gang adalah jalan kecil atau lorong dikawasan pemukiman.
9. Nama Jalan adalah identitas yang membedakan antara jalan yang satu dengan jalan yang lain.
10. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
12. Pengembang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan.

Pasal 2

Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. manfaat;
- c. bhineka tunggal ika;
- d. keteladanan;
- e. keserasian;
- f. ketertiban;
- g. keberdayagunaan; dan
- h. partisipasi.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penamaan Jalan dan Fasilitas Umum dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah, sehingga dapat mewujudkan tertib Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Pasal 4

Pengaturan mengenai penamaan Jalan dan Fasilitas Umum bertujuan:

- a. mempermudah masyarakat untuk memperoleh informasi dan transportasi;
- b. memberikan penghargaan terhadap jasa pahlawan atas perjuangannya pada saat revolusi fisik maupun pembangunan;
- c. mengenang nama tokoh yang berjasa pada Daerah;
- d. nama yang memiliki sejarah atau keistimewaan tertentu yang mencerminkan semangat dan kebudayaan Daerah yang berada di Daerah;
- e. mewujudkan kepastian hukum dan ketertiban dalam penamaan Jalan dan Fasilitas Umum;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penamaan Jalan dan Fasilitas Umum;

- g. melakukan inventarisasi dan pendataan jalan dan fasilitas umum di Daerah; dan
- h. melakukan pengawasan terhadap jalan dan fasilitas umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB II PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan penamaan Jalan dan Fasilitas Umum yang ada di Daerah yang menjadi kewenangannya.
- (2) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan sistem pengelompokkan yang disesuaikan dengan jenis dan keadaan lingkungan.
- (3) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencerminkan adat istiadat masyarakat setempat, kearifan lokal dan/atau kondisi khusus Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan nama jalan yang pengelolaannya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan Kota;
 - b. Jalan Lingkungan; dan
 - c. Gang.
- (2) Fasilitas Umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. tempat dan/atau gedung olah raga;
 - b. gedung pertemuan;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. tempat ibadah; dan
 - e. fasilitas umum lainnya.

Pasal 7

Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus memperhatikan:

- a. kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- b. penulisan kata yang sesuai dengan bahasa Daerah;
- c. sejarah lokasi dan asal usul Daerah;
- d. tidak menggunakan istilah asing;
- e. tidak menggunakan nama usaha dan/atau merek dagang;
- f. tidak menggunakan nama yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;

- g. tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan ketertiban umum;
- h. kesesuaian dengan karakteristik dan kekhasan Daerah;
- i. tidak menggunakan nama yang menghina suku, adat, ras, dan agama;

Bagian Kedua

Tata Cara Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum

Pasal 8

- (1) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum di Daerah yang diusulkan dapat diambil dari:
 - a. nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah;
 - b. nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia;
 - c. nama peristiwa bersejarah di Daerah;
 - d. identitas lokasi yang bersejarah di Daerah;
 - e. nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah;
 - f. nama yang mencerminkan pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
 - g. nama flora dan fauna; atau
 - h. nama geografis.
- (2) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, adat istiadat Daerah, kesusilaan, kepatutan, kesopanan dan/atau ketertiban umum.
- (3) Dalam hal nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diusulkan diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pengusulan nama harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.

Pasal 9

- (1) Penamaan Jalan di Daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jalan Kota diberi nama dengan menggunakan nama pahlawan tingkat nasional dan/atau Daerah atau nama tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia;
 - b. Jalan Lingkungan dapat diambil dari nama peristiwa bersejarah di Daerah, identitas lokasi yang bersejarah di Daerah, nama yang mencerminkan adat dan kearifan lokal di Daerah, nama yang mencerminkan pembangunan, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila, atau nama geografis.
 - c. Jalan Gang diberi nama dengan nama flora dan atau fauna.

- (2) Penamaan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kompleks perumahan yang terletak dalam satu wilayah dikelompokkan pada satu kelompok nama untuk tiap kompleks perumahan dengan memperhatikan kekhasan dan sejarah wilayah setempat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan penamaan Jalan dan Fasilitas Umum melibatkan peran aktif masyarakat atau dengan mempertimbangkan usulan dan aspirasi dari masyarakat.
- (2) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum dapat diusulkan oleh:
 - a. tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat;
 - b. keluarga atau ahli waris dari tokoh pejuang atau tokoh masyarakat yang berjasa kepada bangsa, negara, dan/atau Daerah;
 - c. kelompok masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat;
 - d. pengembang bagi jalan lingkungan dalam kompleks perumahan yang dibangunnya; dan
 - e. badan usaha swasta.
- (3) Pengusulan penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait.
- (4) Pengusulan Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan, latar belakang usulan, dan identitas pengusul.

Pasal 11

- (1) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mengusulkan pembentukan tim penamaan Jalan dan Fasilitas Umum kepada Walikota sebagai tindak lanjut proses pengusulan nama jalan dan fasilitas umum.
- (2) Keanggotaan tim penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur tokoh agama;
 - c. unsur tokoh adat;
 - d. unsur tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur perguruan tinggi.
- (3) Tim penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. memeriksa persyaratan pengusulan nama Jalan dan Fasilitas Umum;
 - b. mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diusulkan;
 - c. melakukan pengkajian dan penelitian tentang nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diusulkan;
 - d. melakukan inventarisasi dan pendataan nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diusulkan perubahan atau penggantian;

- e. meminta persetujuan kepada ahli waris terhadap nama Jalan dan Fasilitas Umum yang diambil dari nama tokoh masyarakat yang telah berjasa bagi Daerah dan telah meninggal dunia; dan
 - f. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan tim penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

- (1) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
- (2) Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme, dan persyaratan pengusulan nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Perubahan atau Penggantian Nama Jalan dan Fasilitas Umum

Pasal 14

- (1) Nama Jalan dan Fasilitas Umum yang telah ada di Daerah dapat diubah dan/atau diganti atas usulan masyarakat.
- (2) Perubahan atau penggantian nama Jalan dan Fasilitas Umum dilakukan dengan pertimbangan:
- a. sudah dipakai dalam wilayah administrasi yang sama;
 - b. berasal dari bahasa asing;
 - c. bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. bertentangan dengan norma agama, adat, kesusilaan, kepatutan, dan kesopanan.

Pasal 15

- (1) Tim Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum melakukan pengkajian, inventarisasi dan pendataan nama Jalan dan Fasilitas Umum yang bermasalah dan menimbulkan keresahan masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 huruf c.
- (2) Pelaksanaan pengkajian, inventarisasi, dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspirasi, norma adat dan nilai kearifan lokal masyarakat di Daerah.
- (3) Hasil pengkajian, inventarisasi, dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar perubahan atau penggantian nama Jalan dan Fasilitas Umum.
- (4) Pemerintah Daerah harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebelum melakukan perubahan atau penggantian nama Jalan dan Fasilitas Umum.

BAB III
PAPAN NAMA JALAN DAN FASILITAS UMUM

Pasal 16

- (1) Setiap Jalan yang telah diberi nama wajib dipasang tiang dan papan nama.
- (2) Setiap Fasilitas Umum yang telah diberi nama wajib dipasang papan nama.
- (3) Pemasangan tiang dan/atau papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Penulisan papan nama Jalan dan Fasilitas Umum memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Daerah yang baik dan benar;
 - b. ditulis dengan menggunakan huruf latin dan huruf arab melayu.
- (2) Pemasangan tiang dan papan nama Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan meliputi:
 - a. pemasangan tiang dan papan nama Jalan ditempatkan dipangkal dan ujung Jalan;
 - b. pemasangan papan nama fasilitas umum ditempatkan di depan bangunan fasilitas umum atau akses masuk fasilitas umum;
 - c. terlihat dengan jelas oleh pengguna jalan dan fasilitas umum;
 - d. memperhatikan harmonisasi nilai etika dan estetika; dan
 - e. memperhatikan asas kepatutan dan kelayakan.
- (3) Tiang dan papan nama Jalan dan Fasilitas Umum harus seragam dan dipasang menggunakan bahan dan warna yang sama dengan ukuran yang disesuaikan serta memperhatikan bentuk dan karakteristik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan, bahan, ukuran, warna tiang dan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Pengembang melakukan pemasangan tiang serta papan nama Jalan dan Fasilitas Umum setelah Pemerintah Daerah mengeluarkan penetapan terhadap nama jalan dan fasilitas umum yang diusulkan.
- (2) Pembuatan dan pemeliharaan tiang serta papan nama Jalan dan Fasilitas Umum yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang selama fasilitas jalan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD melakukan pembinaan dalam rangka penamaan Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyusunan kebijakan penamaan Jalan dan Fasilitas Umum;
 - b. sosialisasi mengenai tata cara pengusulan nama Jalan dan Fasilitas Umum kepada masyarakat;
 - c. fasilitasi pengusulan nama Jalan atau Fasilitas Umum; dan
 - d. sosialisasi nama Jalan atau Fasilitas Umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media lainnya yang mudah dijangkau dan dipahami masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui SKPD melakukan pengawasan terhadap kegiatan penamaan Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengecekan secara berkala nama Jalan dan Fasilitas Umum yang telah ada;
 - b. pengawasan berkala terhadap tiang dan papan nama Jalan dan Fasilitas Umum yang telah rusak; dan/atau
 - c. menindaklanjuti laporan masyarakat tentang nama jalan yang bermasalah dan meresahkan masyarakat.

Pasal 21

- (1) SKPD terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Walikota.
- (2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan tertulis berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan pembiayaan untuk penyelenggaraan penamaan Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan papan nama Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan papan nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VI LARANGAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang:
 - a. mengubah nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan tertulis dari Walikota; dan/atau
 - b. mencabut, memindahkan, merusak, dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama Jalan dan Fasilitas Umum tanpa persetujuan tertulis dari Walikota;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tindakan yang dilakukan oleh SKPD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengubah nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan tertulis dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mencabut, memindahkan, merusak dan/atau menghilangkan tiang dan papan nama jalan dan fasilitas umum tanpa persetujuan dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, nama jalan dan fasilitas umum di Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Bukittinggi Nomor 5/Perda/DPRDGR/1971 tentang Pemberian Nama-Nama Djalan, Djendjang, Taman, Tanah Lapang dan Tugu Dalam Daerah Kotamadya Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Bukittinggi Nomor 5/Perda/DPRDGR/1971 tentang Pemberian Nama-Nama Djalan, Djendjang, Taman, Tanah Lapang dan Tugu Dalam Daerah Kotamadya Bukittinggi masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Pemberian nama jalan dan fasilitas umum di Daerah yang masih dalam proses pengusulan dan belum ditetapkan sampai berlakunya Peraturan Daerah ini harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Bukittinggi Nomor 5/Perda/DPRDGR/1971 tentang Pemberian Nama-Nama Djalan, Djendjang, Taman, Tanah Lapang dan Tugu Dalam Daerah Kotamadya Bukittinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 5 Tahun 1986 tentang Perobahan Ketiga Lampiran Peraturan Daerah Kotamadya Bukittinggi Nomor 5/Perda/DPRDGR/1971 tentang Pemberian Nama-Nama Djalan, Djendjang, Taman, Tanah Lapang dan Tugu Dalam Daerah Kotamadya Bukittinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Oktober 2018
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (8/102/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENAMAAN JALAN DAN FASILITAS UMUM

I. UMUM

Penamaan jalan merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diamanatkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan Undang-Undang. Salah satu prasarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang merupakan salah satu bentuk fasilitas umum adalah jalan, selain itu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 juga telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan penyelenggaraan jalan, yang kemudian ditindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Jalan sebagai sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung perkembangan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang perlu dikembangkan agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kerta api, jalan lori, dan jalan kabel-kabel.

Peraturan Daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek maksud dan tujuan Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, aspek pengaturan mengenai Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum secara umum, nama jalan dan fasilitas umum, tata cara Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, subjek yang dapat mengusulkan Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum oleh Pemerintah Daerah dan Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum oleh pengembang untuk komplek perumahan, inventarisasi nama jalan dan perubahan nama jalan, aspek pengaturan mengenai papan nama jalan, aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum, aspek pengaturan mengenai pembiayaan penyelenggaraan Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan agar adanya keteraturan dan keseragaman guna mewujudkan tertib Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum yang mencerminkan identitas diri masyarakat di Daerah untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi identitas jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kepastian hukum adalah bahwa setiap Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum memiliki tujuan sebagai bentuk pembangunan yang terarah dan berorientasi pada kepentingan umum. Disamping itu, partisipasi aktif masyarakat dalam

pembangunan khususnya melalui penamaan jalan harus mendapat payung hukum.

Huruf b

Manfaat adalah segala upaya dalam penyelenggaraan Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum memberikan manfaat sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat.

Huruf c

Bhineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu, semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa Daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Huruf d

Keteladanan adalah Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum dapat diambil dari nama-nama tokoh yang menjadi teladan bagi masyarakat.

Huruf e

Keserasian adalah harmoni antara jenis jalan dan fasilitas umum yang akan dinamai dengan nama-nama yang sesuai.

Huruf f

Ketertiban adalah Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf g

Keberdayagunaan adalah Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Huruf h

Partisipasi adalah bahwa masyarakat merupakan komponen penting dalam Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum sehingga perlu dilibatkan dan diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam penamaan jalan. Peran aktif masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan keberlangsungan fungsi jalan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tempat/gedung olah raga adalah tempat yang dibangun Pemerintah Daerah untuk masyarakat berolah raga, contoh: gedung olah raga, lapangan tenis, lapangan basket, lapangan bola, dan lain-lain.

Huruf b

Gedung pertemuan adalah bangunan tembok dan sebagainya yang berukuran besar sebagai tempat kegiatan pertemuan.

Huruf c

Tempat rekreasi adalah tempat untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang, contoh : taman kota, pantai, sungai, danau, dan lain-lain.

Huruf d

Tempat ibadah adalah tempat yang dibangun untuk beribadah, contoh masjid, gereja, kelenteng, wihara, kuil, dan lain-lain.

Huruf e

Fasilitas umum lainnya adalah fasilitas umum yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat, contoh: halte, sekolah, pasar, angkutan umum, tempat pembuangan sampah, jembatan, dan lain-lain.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Nama geografis seperti nama gunung, nama kota, nama pulau, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Persetujuan DPRD adalah surat persetujuan mengenai Penamaan Jalan dan Fasilitas Umum yang disampaikan oleh walikota dengan mempertimbangkan usulan masyarakat dan ditandatangani oleh DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Arahan dari dinas terkait dengan penentuan titik penempatan,
warna, bahan, ukuran dan tinggi papan nama jalan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.